



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

Jalan dr. T. Mansur No. 9 Kampus USU Medan 20155
Telepon : 061-8211633, 8216575 Fax : 061-8219411, 8211822, 8211766
Laman : www.usu.ac.id

PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA

NOMOR **1** TAHUN 2022

TENTANG

SISTEM IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA

Menimbang : a. bahwa sebagai Perguruan Tinggi Negeri badan hukum, Universitas Sumatera Utara memiliki otonomi dalam bidang keuangan dan bidang ketenagaan untuk menetapkan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan dalam bidang keuangan dan ketenagaan;
b. bahwa berdasarkan otonomi tersebut, Universitas Sumatera Utara memiliki hak dan wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang kedudukan, hak serta kewajibannya ditetapkan berdasarkan Perjanjian Kerja dan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2014;
c. bahwa hingga saat ini Universitas Sumatera Utara belum memiliki peraturan internal terkait dengan Imbalan pascakerja;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, Imbalan Pascakerja perlu menetapkan Peraturan Rektor Universitas Sumatera Utara tentang Sistem Imbalan Pascakerja Bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil;

Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2009 Tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5510);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat dan Pemutusan Hubungan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6647);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SUMATERA UTARA TENTANG SISTEM IMBALAN PASCAKERJA BAGI DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN TETAP NON PEGAWAI NEGERI SIPIL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas adalah Universitas Sumatera Utara yang selanjutnya disingkat USU adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.
2. Rektor adalah organ USU yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan USU.
3. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Tenaga Kependidikan adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, dan teknologi, melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat di lingkungan USU.
5. Dosen Tetap Non Pegawai Negeri Sipil USU, yang selanjutnya disebut Dosen Tetap Non PNS adalah dosen yang bekerja penuh waktu yang diangkat dengan keputusan Rektor USU berdasarkan perjanjian kerja.
6. Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil USU, yang selanjutnya disebut Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS adalah Tenaga Kependidikan Tetap Non Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Universitas Sumatera Utara berdasarkan Surat Keputusan Rektor berdasarkan Perjanjian Kerja.
7. Imbalan Pascakerja adalah imbalan kerja yang diterima oleh Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS setelah tidak aktif lagi bekerja diluar program BPJS Ketenagakerjaan.
8. Uang Pesangon adalah pembayaran berupa uang dari USU kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS sebagai akibat adanya pemutusan hubungan kerja.
9. Uang Penghargaan Masa Kerja adalah uang jasa sebagai penghargaan USU kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang dikaitkan dengan lamanya masa kerja.
10. Sakit Berkepanjangan atau Cacat adalah keadaan Dosen Tetap dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang mengalami sakit berkepanjangan, mengalami cacat akibat kecelakaan kerja dan tidak dapat melakukan pekerjaannya.
11. Pemutusan Hubungan Kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS.
12. Pernyataan Standar Akuntansi yang selanjutnya disingkat PSAK-24 adalah mengatur pernyataan akuntansi tentang imbalan kerja di perusahaan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Rektor ini adalah:

- (1) Untuk memenuhi kewajiban USU terhadap pemenuhan hak Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS berupa Imbalan setelah tidak bekerja lagi di lingkungan USU.
- (2) Dasar pelaksanaan perhitungan, pengalokasian dan pemberian Imbalan Pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang telah bertugas di lingkungan USU.
- (3) Agar pelaksanaan Imbalan Pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dipertanggungjawabkan.

BAB III IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu Penerima

Pasal 3

- (1) Penerima Imbalan Pascakerja di USU terdiri dari:
 - a. Dosen Tetap Non PNS; dan
 - b. Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS.
- (2) Penerima Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak atas Imbalan Pascakerja apabila sudah tidak aktif bekerja disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pensiun;
 - b. Sakit Berkepanjangan atau Cacat;
 - c. Meninggal Dunia; atau
 - d. Mengundurkan diri.
- (3) Imbalan Pascakerja bagi Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang tidak lagi bekerja karena meninggal dunia, diserahkan kepada ahli waris yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS yang diberhentikan dengan tidak hormat tidak diberikan Imbalan pascakerja.

Bagian Kedua
Jenis dan Besaran Imbalan Pascakerja

Pasal 4

- (1) Imbalan Pascakerja yang dibayarkan kepada Dosen dan Tenaga Kependidikan Tetap Non PNS berupa:
 - a. Uang Pesangon; dan
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja.
- (2) Besaran Uang Pesangon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah sebagai berikut:

Masa Kerja	Besaran
< 1 Tahun	1 bulan Gaji
1 Tahun ≤ 2 Tahun	2 bulan Gaji
2 Tahun ≤ 3 Tahun	3 bulan Gaji
3 Tahun ≤ 4 Tahun	4 bulan Gaji
4 Tahun ≤ 5 Tahun	5 bulan Gaji
5 Tahun ≤ 6 Tahun	6 bulan Gaji
6 Tahun ≤ 7 Tahun	7 bulan Gaji
7 Tahun ≤ 8 Tahun	8 bulan Gaji
> 8 Tahun	9 bulan Gaji

- (3) Besaran Uang Penghargaan Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah sebagai berikut:

Masa Kerja	Besaran
3 Tahun < 6 Tahun	2 bulan Gaji
6 Tahun < 9 Tahun	3 bulan Gaji
9 Tahun < 12 Tahun	4 bulan Gaji
12 Tahun < 15 Tahun	5 bulan Gaji
15 Tahun < 18 Tahun	6 bulan Gaji
18 Tahun < 21 Tahun	7 bulan Gaji
21 Tahun < 24 Tahun	8 bulan Gaji
≥ 24 Tahun	10 bulan Gaji

BAB IV

TATA KELOLA DANA IMBALAN PASCAKERJA

Bagian Kesatu
Pencadangan

Pasal 5

- (1) USU setiap tahun mencadangkan dana yang diperuntukkan terhadap Imbalan Pascakerja.
- (2) Pencadangan dana Imbalan Pascakerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- (3) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimasukkan dalam Rekening Dana Cadangan yang khusus diperuntukkan untuk menampung pencadangan dana Imbalan Pascakerja.

Bagian Kedua Perhitungan

Pasal 6

- (1) Jumlah dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan oleh USU setiap tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) didasarkan pada perhitungan yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia.
- (2) dalam hal Biro Keuangan dan Biro Sumber Daya Manusia belum memiliki pegawai yang berkompeten atau memiliki keahlian di bidang aktuarial untuk menghitung pencadangan dana Imbalan Pascakerja, USU dapat menggunakan jasa Aktuarial secara profesional.
- (3) dalam hal USU menggunakan jasa Aktuarial secara profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) alokasi anggarannya dimasukkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biro Sumber Daya Manusia.
- (4) Jasa Aktuarial Profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didapatkan dengan mengikuti ketentuan Pengadaan Barang dan Jasa di USU.

Bagian Ketiga Perlakuan Akuntansi

Pasal 7

Perlakuan akuntansi terhadap pencadangan dana Imbalan Pascakerja dilaksanakan sesuai dengan PSAK-24 dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat Pemanfaatan Dana Cadangan Imbalan Pascakerja

Pasal 8

- (1) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan hanya dapat dimanfaatkan untuk keperluan lain yang semata-mata untuk kepentingan USU, berdasarkan keputusan Rektor setelah berkonsultasi dengan Majelis Wali Amanat.
- (2) Dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan dapat dikelola oleh USU dalam bentuk deposito dan/atau melalui penempatan dalam sistem keuangan dengan risiko minimum setelah mendapatkan persetujuan Majelis Wali Amanat.
- (3) Hasil pemanfaatan dana Imbalan pascakerja yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pendapatan USU yang dapat diperuntukkan untuk kepentingan USU.

- (4) Pengelolaan dana Imbalan Pascakerja yang dicadangkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Mekanisme dan Pengelolaan dana Imbalan Pascakerja diatur dalam peraturan Rektor tersendiri.

BAB V AKUNTABILITAS PELAKSANAAN

Pasal 9


- (1) Pelaksanaan Imbalan Pascakerja berdasarkan Peraturan Rektor ini wajib dilakukan sesuai dengan tata kelola keuangan yang baik dan sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Setiap pegawai USU yang terlibat dalam pelaksanaan Peraturan Rektor ini harus melaksanakan tugas dan kewajibannya secara bertanggungjawab.
- (3) Unit Audit Internal wajib mengawasi pelaksanaan Peraturan Rektor ini.
- (4) Segala sesuatu terkait pelaksanaan Peraturan Rektor ini dilaporkan kepada Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Keuangan dan Sumber Daya Manusia oleh satgas.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Rektor USU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 31 Januari 2022
REKTOR,



MURYANTO AMIN
NIP 197409302005011002